



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

PUTUSAN

Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI;**
Tempat lahir : Laeya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2587/R.3.11/Epp.2/12/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 289/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau. tanggal 13 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 289/Pen.Pid/2016/PN.Bau. tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-102/RP-9/11/2016, yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi jantan usia + 2 (dua) tahun ,warna coklat , dengan masing -masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;
- 1 (satu) ekor sapi betina usia + 1 (satu) tahun , warna kemerah-merahan , dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;

Dikembalikan kepada saksi AGUSMAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ADWANTO AL. ADO BIN MIDI**, pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah Mengambil sesuatu**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AGUSMAN, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, , yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi AGUSMAN masing-masing memelihara sapi di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa menggiring rombongan sapi terdakwa termasuk sapi saksi AGUSMAN masuk kedalam kandang sapi milik terdakwa lalu terdakwa menangkap dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa setelah itu terdakwa menelpon pemilik mobil yaitu saksi NOBON dan dalam pembicaraan terdakwa menyuruh saksi NOBON agar besok harinya datang memuat sapi dikandang terdakwa untuk terdakwa jual dipoleang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa datang lagi ke kandang terdakwa dan pada saat terdakwa berada dikandanganya tiba-tiba ada SMS yang masuk di HP terdakwa yang isinya terdakwa diminta untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo sebesar RP . 37.000.000,- sehingga terdakwa timbul niatnya untuk mencuri sapi milik saksi AGUSMAN kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya mengambil 3 (tiga) ekor sapi (2 ekor sapi jantan dan 1 ekor betina) milik saksi AGUSMAN dengan cara terdakwa menangkap dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN dan tidak lama kemudian datang saksi NOBON bersama mobilnya karena terdakwa sebelumnya sudah menelpon saksi NOBON kemudian terdakwa memasukkan di mobil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN dan 3 (ekor) sapi milik terdakwa sehingga sapi yang dimuat didalam mobil tersebut berjumlah 6 (enam) ekor, selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi NOBON menuju ke poleang dan sesampainya dikali terdakwa menyuruh saksi NOBON untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya setelah itu terdakwa mencap sapi-sapi tersebut dengan simbol R lalu melanjutkan perjalanannya menuju kepoleang dan sesampainya dipoleang, terdakwa menjual 6 (ekor) sapi tersebut kepada saksi DADANG;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi AGUSMAN mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ADWANTO AL. ADO BIN MIDI**, pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** , yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi AGUSMAN masing-masing memelihara sapi di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa menggiring rombongan sapi terdakwa termasuk sapi saksi AGUSMAN masuk kedalam kandang sapi milik terdakwa lalu terdakwa menangkap dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa setelah itu terdakwa menelpon pemilik mobil yaitu saksi NOBON dan dalam pembicaraan terdakwa menyuruh saksi NOBON agar besok harinya datang memuat sapi dikandang terdakwa untuk terdakwa jual dipoleang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 07.00 wita ,terdakwa datang lagi kekandang terdakwa dan pada saat terdakwa berada dikandang nya tiba-tiba ada SMS yang masuk di HP terdakwa yang isinya terdakwa diminta untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo sebesar RP . 37.000.000,- sehingga terdakwa timbul niatnya untuk mencuri sapi milik saksi AGUSMAN kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya mengambil 3 (tiga) ekor sapi (2 ekor sapi jantan dan 1 ekor betina) milik saksi AGUSMAN dengan cara terdakwa menangkap dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN dan tidak lama kemudian datang saksi NOBON bersama mobilnya karena terdakwa sebelumnya sudah menelpon saksi NOBON kemudian terdakwa memasukkan di mobil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN dan 3 (ekor) sapi milik terdakwa sehingga sapi yang dimuat didalam mobil tersebut berjumlah 6 (enam) ekor, selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) ekor sapi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



tersebut dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi NOBON menuju ke poleang dan sesampainya dikali terdakwa menyuruh saksi NOBON untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya setelah itu terdakwa mencap sapi-sapi tersebut dengan simbol R lalu melanjutkan perjalanannya menuju kepoleang dan sesampainya dipoleang, terdakwa menjual 6 (ekor) sapi tersebut kepada saksi DADANG;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi AGUSMAN mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi 1. Agusman S, Pdi Bin Andi Galib, 2. Nobon Bin Nawir, dan 3. Adam Nais Alias Dadang, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUSMAN S, Pdi Bin ANDI GALIB

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tina Bite, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan usia \pm 2 (dua) tahun warna coklat dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek dan 1 (satu) ekor sapi betina usia \pm 1 (satu) tahun warna kemerah-merahan dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sapi saksi karena dari informasi Andi Safaruddin bahwa sapi saksi telah hilang dari kandang yang terletak di Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana dan setelah mendapat informasi tersebut tidak lama kemudian datang Andi Basri dan terdakwa di rumah saksi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi kemudian saksi pergi mengambil sapi saksi dikandang yang terletak di Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi dari kandang milik saksi yang terletak di Desa Tinabite kemudian terdakwa membawa sapi tersebut ke kandang yang terletak di Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana dengan menggunakan mobil yang disewanya;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sapi saksi karena terdakwa mempunyai hutang yang belum dibayar;
- Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi bukan milik ayah saksi yaitu ANDI GALIB hanya orang-orang mengira sapi tersebut adalah milik ANDI GALIB karena selama ini yang merawat dan menjaga sapi tersebut dikandangannya adalah ayah saksi yaitu ANDI GALIB;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOBON BIN NAWIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tina Bite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI GALIB telah kehilangan barang berupa sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi ANDI GALIB;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi ANDI GALIB dan kemudian lelaki ARIS menyampaikan bahwa sapi yang saksi angkut dari kandang terdakwa adalah milik lelaki ANDI GALIB;
- Bahwa saksi telah memuat sapi sebanyak 6 (enam) ekor dengan menggunakan mobil dari kandang terdakwa yang terletak Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan membawanya kekandang DADANG yang terletak dikelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana dimana terdakwa saat itu dalam perjalanan kekandang DADANG, terdakwa singgah dikali dan saat dikali terdakwa mencap sapi sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi saksi ANDI GALIB;
- Bahwa saksi mengangkut sapi-sapi tersebut dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU GRAND MAX PICK UP dengan nomor polisi DD 9845XB warna biru metalik;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk memuat sapi sebanyak 6 (enam) dengan saksi diberi uang atau sewa sebanyak 750.000,-;
- Bahwa sapi milik ANDI GALIB yang diambil oleh terdakwa kemudian saksi muat sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan usia \pm (dua) tahun warna coklat dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek dan terdapat cap huruf RR dipaha belakang yang sengaja dicap oleh terdakwa pada saat dimuat dan 1 (satu) ekor sapi betina usia \pm 1 (satu) tahun warna kemerah-merahan dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek dan terdapat cap huruf SS dipaha belakang yang sengaja dicap oleh terdakwa pada saat dimuat;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi ANDI GALIB tanpa seizin saksi ANDI GALIB selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI GALIB mengalami kerugian sekitar Rp. kurang lebih 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ADAM NAIS Alias DADANG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tina Bite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi AGUSMAN bin ANDI GALIB telah kehilangan barang berupa sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN bin ANDI GALIB yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi AGUSMAN awalnya saksi BASRI datang kerumah dan mananyakan kalau ada sapi dikandang saksi dan saat itu saksi menjawab dengan mengatakan "ada yang dimuat kemarin sore oleh saksi NOBON katanya milik terdakwa" lalu saksi BASRI datang mengecek dikandang saksi dan saat itu saksi BASRI menghitung sebanyak 3 (tiga) ekor sapi tersebut lalu mengatakan "tahan ini sapi, sapinya saudaraku" dan menjelaskan bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi BASRI dan saksi AGUSMAN datang dikandang saksi lalu membenarkan bahwa sapi sebanyak 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina yang ada dalam kandang saksi adalah sapi saksi AGUSMAN kemudian saksi AGUSMAN langsung memuat sapinya yang berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sapi tersebut bisa berada dikandang saksi karena terdakwa sebelum lebaran haji atau sebelum tanggal 12 September 2016, terdakwa telah menelpon saksi bahwa ada sapi yang terdakwa mau jual sebanyak 6 (enam) ekor dan saat itu saksi mengatakan bahwa "kalau begitu bawa turunmi nanti disini dilihat" sehingga tanggal 11 September 2016, terdakwa datang membawakan sapi sebanyak 6

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) ekor dan saat itu saksi langsung memasukkan sapi-sapi tersebut dikandang saksi;

- Bahwa saksi telah memberikan uang sebanyak 20.000.000 juta sebagai panjar harga sapi yang 6 (enam) ekor dan sisanya nanti begitu sapi tersebut terjual baru keuntungannya bagi hasil dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN tanpa seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi AGUSMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tina Bite Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi AGUSMAN telah kehilangan barang berupa sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina dimana lelaki ANDI GALIB (orang tua) saksi AGUSMAN yang menjaga dan merawat sapi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi AGUSMAN masing-masing memelihara sapi di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana dimana lelaki ANDI GALIB (orang tua) saksi AGUSMAN yang dipercayakan menjaga dan merawat sapi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa menggiring rombongan sapi terdakwa termasuk sapi saksi AGUSMAN masuk kedalam kandang sapi milik terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menangkap 6 (ekor) sapi yang terdiri dari 3 (ekor) sapi milik saksi AGUSMAN dan 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN dengan cara terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa kemudian terdakwa menangkap lagi 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN lalu terdakwa memuat sapi-sapi tersebut yang berjumlah 6 (enam) ekor dengan menggunakan mobil dan membawanya ke kandang DADANG yang terletak di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dimana terdakwa saat itu dalam perjalanan menuju kandang DADANG terdakwa singgah di sungai dan saat di sungai terdakwa mencap sapi-sapi tersebut;
- Bahwa cap yang tertulis di sapi saksi AGUSMAN awalnya 2 (dua) ekor sapi jantan sapi AGUSMAN tertulis " GL" dipaha belakang kemudian terdakwa ganti dengan mencap tertulis " RR" sedangkan 1 (satu) ekor betina belum ada capnya lalu terdakwa mencap dengan simbol "SS";
- Bahwa terdakwa mengangkut sapi-sapi tersebut dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU GRAND MAX PICK UP dengan nomor polisi DD 9845XB warna biru metalik yang dikendarai oleh saksi NOBON;
- Bahwa terdakwa yang menelpon dan menyuruh saksi NOBON untuk memuat sapi -sapi tersebut dan membawanya ke kandang saksi DADANG yang terletak di Kel. Bambaia Kel. Poleang Timur Kab. Bombana;
- Bahwa sapi milik AGUSMAN yang diambil oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan usia + (dua) tahun warna coklat dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek dan 1 (satu) ekor sapi betina usia \pm 1 (satu) tahun warna kemerah-merahan dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN dengan maksud untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang terdakwa dan telah jatuh tempo untuk membayar utang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN tanpa seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi AGUSMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi jantan usia + 2 (dua) tahun ,warna coklat , dengan masing -masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;
- 1 (satu) ekor sapi betina usia + 1 (satu) tahun , warna kemerah-merahan , dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mencuri 3 (tiga) ekor sapi pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tina Bite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- Bahwa sapi milik AGUSMAN yang diambil oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor) yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan usia + (dua) tahun warna coklat dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek dan 1 (satu) ekor sapi betina usia ± 1 (satu) tahun warna kemerah-merahan dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas 1 (satu) luka robek;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



- Bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN tanpa seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiaritas** Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut, sedangkan *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa menggiring rombongan sapi terdakwa termasuk sapi saksi AGUSMAN masuk kedalam kandang sapi milik terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menangkap 6 (ekor) sapi yang terdiri dari 3 (ekor) sapi milik saksi AGUSMAN dan 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi AGUSMAN masing-masing memelihara sapi di Desa Tina Bite Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana dan ANDI GALIB (orang tua) saksi AGUSMAN secara bergerombol yang dipercayakan menjaga dan merawat sapi saksi AGUSMAN tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN dengan cara terdakwa menggiring kemudian menangkap 3 (tiga) ekor sapi milik terdakwa kemudian terdakwa menangkap lagi 3 (tiga) ekor sapi milik saksi AGUSMAN lalu terdakwa memuat sapi-sapi tersebut yang berjumlah 6 (enam) ekor dengan menggunakan mobil dan membawanya ke kandang DADANG yang terletak di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana dimana terdakwa saat itu dalam perjalanan menuju kekandang DADANG, terdakwa singgah di sungai dan saat dikali terdakwa mencap sapi sapi tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Menimbang, bahwa Cap yang tertulis disapi saksi AGUSMAN awalnya 2 (dua) ekor sapi jantan sapi AGUSMAN tertulis " GL" dipaha belakang kemudian terdakwa ganti dengan mencap tertulis " RR" sedangkan 1 (satu) ekor betina belum ada capnya lalu terdakwa mencap dengan simbol "SS";

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sapi saksi AGUSMAN tanpa seizin saksi AGUSMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**maksud**" dapat juga diartikan dengan sengaja ataupun dengan tujuan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan timbul niat dari dirinya. Sedangkan "**secara melawan hukum**" dapat juga diartikan sebagai tanpa adanya hak atau dapat juga diartikan sebagai memiliki sesuatu barang tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa di persidangan, maksud dari terdakwa mengambil Sapi-sapi tersebut adalah untuk dimilikinya kemudian akan menjualnya kepada orang lain dimana uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa. Bahwa terungkap sebagai fakta obyektif bahwa Sapi-sapi tersebut bisa berada dikandang saksi DADANG karena terdakwa sebelum Lebaran Haji atau sebelum tanggal 12 September 2016, terdakwa telah menelpon saksi DADANG bahwa ada sapi yang terdakwa mau jual sebanyak 6 (enam) ekor dan saat itu saksi DADANG mengatakan bahwa "kalau begitu bawa turunmi nanti disini dilihat " sehingga tanggal 11 September 2016, terdakwa datang membawakan sapi sebanyak 6 (enam) ekor dan saat itu saksi DADANG langsung memasukkan sapi-sapi tersebut dikandang milik saksi DADANG;

Menimbang, bahwa saksi DADANG telah memberikan uang sebanyak 20.000.000 juta kepada terdakwa sebagai panjar harga sapi yang 6 (enam) ekor dan sisanya setelah sapi tersebut terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi jantan usia + 2 (dua) tahun, warna coklat, dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek dan 1 (satu) ekor sapi betina usia + 1 (satu) tahun, warna kemerah-merahan, dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADWANTO Alias ADO Bin MIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi jantan usia + 2 (dua) tahun, warna coklat, dengan masing-masing telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina usia + 1 (satu) tahun , warna kemerah-merahan, dengan telinga sebelah kiri bawah terdapat bekas dua luka robek dan telinga sebelah kanan atas terdapat bekas satu luka robek;

Dikembalikan kepada saksi AGUSMAN;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Januari 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **MUH. HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISNINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri HARNAYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LISNINA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 289/Pid.B/2016/PN.Bau